

BAB II

TEORI *SADD AZ-ZARĪ'AH*

A. Pengertian *Sadd Az-Zarī'ah*

Secara bahasa kata *saddu* (سَدُّ) berarti menutup, menghalangi, dan *Az-Zarī'ah* (الدَّرِيْعُ / الدَّرِيْعَةُ) artinya jalan ke suatu tujuan, wasilah atau perantara.¹ *Sadd Az-Zarī'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.

Secara istilah *Sadd Az-Zarī'ah*, ialah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

*Jalan yang menjadi perantaraan dan jalan kepada sesuatu yang dilarang.*²

Menurut Abu Zahrah *Az-Zarī'ah* adalah perantara, yaitu suatu yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalkkan, dan dari sanalah hukum itu diambil.³ Sebagian ulama mengkhususkan pengertian

¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 164.

² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 321.

³ Al Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikri Al 'Arabi:1958), 228.

Az-Zārī'ah dengan *sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan*.⁴

Menurut Asy-Syatibi, *Sadd Az-Zārī'ah* ialah:

التَّوَسَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁵

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.⁶

Salah satu kaidah *Sadd Az-Zārī'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.⁷

⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

Pada dasarnya *Az-Zarī'ah* adalah penilaian terhadap akibat sesuatu perbuatan.⁸ Jadi, *Sadd Az-Zarī'ah* merupakan metode hukum Islam dengan cara mencegah, melarang atau menutup jalan (perbuatan) yang awalnya dibolehkan, tetapi karena mengundang kerusakan (kemafsadatan) sehingga dilarang karena akan menuju pada keharaman. Selain itu, *Sadd Az-Zarī'ah* yaitu melarang suatu perbuatan untuk menghindari perbuatan lain yang dilarang.⁹

B. Dasar Hukum *Sadd Az-Zarī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zarī'ah*. Namun, ada beberapa naş yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun kaidah fiqh, antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.¹⁰

⁸ Miftahul Arifin, dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 141.

b. Surat An-Nūr ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*¹¹

c. Surat Al-Baqarah ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا

*Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu berkata Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzur-na," dan dengarkanlah.*¹²

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kea rah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara malampaui batas.¹³ Sama halnya, dengan perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan

¹¹ *Ibid.*, 353.

¹² *Ibid.*, 16.

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

bagi yang mendenga, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.¹⁴ Berlaku pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 104 yang menjadikan larangan mengucapkan “*ra’ina* “ oleh orang-orang Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci Nabi. Oleh karena itu kaum muslimin dilarang mengucapkan kalimat itu untuk menghindarkan timbul *Zarī’ah*.¹⁵

2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَتَقَطَّعَهَا ثُمَّ لَازِمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَّعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. (رواه مسلم)

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah SAW. bersabda, *“Janganlah kamu membunuhnya”*. Al-Miqdad berkata, *“Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’”* Rasulullah

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 401.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 440.

SAW. bersabda, “*Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.*” (HR. Muslim).¹⁶

3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*¹⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*¹⁸

Kaidah diatas merupakan kaidah asasi yang berkaitan langsung dengan *Sadd Az-Zarī‘ah* karena terdapat unsur mafsadat yang harus dihindari. Selain itu terkandung upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

¹⁶ Imam Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawi*, Penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

¹⁸ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruhā fī Al-Ahkāmi Al-Syar'iyāti*, Terj. Qawaid Fiqhiyyah Penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

C. Klasifikasi *Sadd Az-Zarī'ah*

Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan *Sadd Az-Zarī'ah*, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
 - c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.¹⁹

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah membaginya menjadi empat:
 - a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
 - b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muḥallil (seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama), atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
 - c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan

- d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.²⁰

3. Dilihat dari tingkat kerusakan (kemafsadatan) yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;

²⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), 884.

- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).²¹

D. Unsur-Unsur *Sadd Az-Zarī'ah*

Dasar pengangan ulama untuk menggunakan *Sadd Az-Zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat.²² Unsur-unsur *Sadd Az-Zarī'ah*, antara lain:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan tetapi ternyata mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.²³
3. Bersifat menghindarkan mafsadah (*daf'ul mafsadah*).²⁴

E. Kedudukan *Sadd Az-Zarī'ah* dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *Sadd Az-Zarī'ah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:²⁵

²¹ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1999), 109.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.

²³ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 442.

²⁵ *Op.Cit.*, 137.

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- b. Dari segi dampaknya (akibat). Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang di ajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahan *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil syara' (QS. Al-An'am : 108). Sedangkan Ulama yang menerima secara terbatas adalah Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai dalil jika kemafsadatan yang akan muncul itu dipastikan akan terjadi atau paling tidak diduga keras akan terjadi jika sebuah *Az-Zarī'ah* dikerjakan.²⁶

Ulama Zāhiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan naṣ (Al-Qur'an dan As-Sunnah) (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.²⁷ Pada umumnya semua Ulama menerima metode *Sadd Az-Zarī'ah*, kecuali Ulama Zāhiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 168-169.

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 139.

Perbedaan tentang ukuran kualifikasi *Az-Zarī'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.²⁸

Terlepas dari kategori mana *Az-Zarī'ah* yang harus dilarang, metode *Sadd Az-Zarī'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Memelihara maslahat termasuk tujuan yang disyariatkan hukum dalam Islam.²⁹ Meskipun, Ulama Zāhiriyyah menolak secara tegas terhadap kehujjahan *Sadd Az-Zarī'ah*, tetapi para ulama zaman kontemporer (Lembaga Keagamaan Majelis Ulama Indonesia) dalam menetapkan suatu hukum yaitu dengan menggunakan metode *Sadd Az-Zarī'ah*.

²⁸ Zarkasji Abdul Salam, dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 124-125.

²⁹ M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 144-145.